



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

APUNG, bertempat tinggal di Pamarangan Kiwa RT/RW 005/000, Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Provinsi Kalimantan Selatan, Tempat Tanggal Lahir Danau Salak, 10 September 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, email : miracilla165@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan ketentuan Agama dan Negara dengan MIRAWATI Pada 20 November 2023 di Pamarangan Kiwa RT/RW 005/000 Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak. dan yang diajukan permohonan adalah anak Pertama yang lahir di Tabalong, tanggal 05 Maret 2024, Jenis kelamin Perempuan, bernama EMBUN KIRANA ALMAHYRA sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6309-LU-18032024-0008;
3. Bahwa anak Pemohon nama pada Akta kelahiran tidak sesuai dengan keinginan keluarga dikarenakan terjadi kesalahan saat mengurus administrasi tersebut. maka ijin Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula "EMBUN KIRANA ALMAHYRA" Menjadi "EMBUN KINARA ALMAHYRA";
4. Bahwa penggantian nama anak adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;
5. Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
6. Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama "EMBUN KIRANA ALMAHYRA" Menjadi "EMBUN KINARA ALMAHYRA";
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Apung nomor NIK : 6309041009800005 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tertanggal 20 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirawati nomor NIK : 6309046412870009 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tertanggal 20 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6309041205090012 atas nama Kepala Keluarga Apung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 18 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 6309041112023018 atas nama Apung dan Mirawati yang tersurat bahwa telah dilangsungkan akad nikah keduanya pada Senin, 20 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LU-18032024-0008 atas nama Embun Kirana Almahyra, lahir di Kabupaten Tabalong, 5 Maret 2024, anak ke satu, perempuan, dari Ayah Apung dan Ibu Mirawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 18 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut seluruhnya telah diperiksa dan dilaziman sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Riduan Bin Tabrain;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa yang Saksi mengetahui saat ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri terkait dengan adanya permohonan perubahan nama anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Saksi Mirawati bertempat tinggal di Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan anak Saksi yang bernama Saksi Mirawati pada pada 20 Novemner 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui buah hati dari pernikahan Pemohon dan Saksi Mirawati lahirlah seorang anak perempuan pada 18 Maret 2024 yang sejak lahir diberi nama Embun Kinara Almahyra;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Aqiqah nama yang dikehendaki oleh Pemohon dan Saksi Mirawati serta nama yang didoakan oleh pemuka agama adalah atas nama Embun Kinara Almahyra;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024 Saksi mendapat cerita dari Saksi Mirawati jika terdapat kesalahan nama pada dokumen Akta Kelahiran yakni termuat nama Embun Kirana Almahyra;
- Bahwa Saksi mendapat cerita yakni Saksi Mirawati pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama pada Akte Kelahiran namun ternyata harus melalui prosedur sidang di Pengadilan Negeri terlebih dahulu dikarenakan diketahui kesalahan pada nama sudah lewat waktu;
- Bahwa Saksi mempertegas perubahan nama yang diinginkan adalah dari semula Embun Kirana Almahyra menjadi atas nama Embun Kinara Almahyra;

2. Saksi Mirawati Bin Riduan;

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan perkawinan dengan Pemohon, dimana Saksi merupakan Istri dari Pemohon, namun keterangan dari Saksi sangat signifikan di persidangan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini beracara di Pengadilan Negeri untuk mengajukan perubahan nama anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Saksi Mirawati bertempat tinggal di Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Saksi pada pada 20 Novemner 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui buah hati dari pernikahan Pemohon dan Saksi lahirlah seorang anak perempuan pada 18 Maret 2024 yang sejak lahir diberi nama Embun Kinara Almahyra;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Aqiqah nama yang dikehendaki oleh Pemohon dan Saksi serta nama yang didoakan pemuka agama adalah atas nama Embun Kinara Almahyra;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024 Saksi sedang membawa anak kandung hasil pernikahan Pemohon dan Saksi itu untuk Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, Saksi baru menyadari ternyata terdapat kesalahan nama pada dokumen Akta Kelahiran yakni termuat nama Embun Kirana Almahyra;
- Bahwa Saksi menerangkan kesalahan pencatatan nama tersebut disebabkan antara 2 (hal) yakni kesalahan Saksi sendiri secara tidak sadar mencatatkan nama yang salah pada form pengajuan akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau memang kesalahan disebabkan oleh pencatatan yang dilakukan oleh petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon dan Saksi namun ternyata harus melalui prosedur sidang di Pengadilan Negeri terlebih dahulu dikarenakan diketahui kesalahan pada nama anak Pemohon dan Saksi sudah lewat waktu;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempertegas perubahan nama yang diinginkan adalah dari semula Embun Kirana Almahyra menjadi atas nama Embun Kinara Almahyra;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada penyelundupan hukum dalam permohonan ini dan akan mempergunakan Penetapan ini sebagai mana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Pamarangan Kiwa RT/RW 005/000 Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* bukti surat P-1 dan P-3);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mirawati pada 20 November 2023 (*vide* bukti surat P-4);
3. Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adalah Embun Kirana Almahyra (*vide* bukti surat P-5);
4. Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis Embun Kirana Almahyra ingin diubah menjadi Embun Kinara Almahyra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, antara lain, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis perkara perdata yang termasuk wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggantian/perubahan nama diperbolehkan secara hukum dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat untuk dapat melakukan perubahan nama adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yaitu fakta hukum poin 1, diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Pamarangan Kiwa RT/RW 005/000 Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung juga memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Embun Kirana Almahyra ingin diubah menjadi Embun Kinara Almahyra;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan yakni Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggantian/perubahan nama diperbolehkan secara hukum dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis Embun Kirana Almahyra ingin diubah menjadi Embun Kinara Almahyra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang terungkap di persidangan Pemohon sejak awal saat lahirnya anak Pemohon pada 05 Maret 2024, nama yang diberikan oleh Pemohon dan Saksi Mirawati adalah Embun Kinara Almahyra, namun faktanya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat Embun Kirana Almahyra, Saksi Mirawati menerangkan kesalahan pencatatan nama tersebut disebabkan antara 2 (hal) yakni kesalahan Saksi Mirawati sendiri secara tidak sadar mencatatkan nama yang salah pada form pengajuan akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau memang kesalahan disebabkan oleh pencatatan yang dilakukan oleh petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dapat mengubah/mengganti nama anak Pemohon menjadi Embun Kinara Almahyra diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon sendiri bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum dan permohonan Pemohon tersebut juga telah diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berpendapat permohonan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula tertulis atas nama Embun Kirana Almahyra menjadi Embun Kinara Almahyra patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk terwujudnya administrasi kependudukan yang baik, serta guna menjamin terlaksananya Penetapan ini, dan menjamin manfaat dari Penetapan ini, maka perlu agar diperintahkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dokumen kependudukan milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka perlu ditetapkan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut, yang mana hal tersebut tidak diminta dalam petitum Pemohon, namun sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku maka Hakim akan menambahkan hal tersebut dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama EMBUN KIRANA ALMAHYRA menjadi **EMBUN KINARA ALMAHYRA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 20 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfiannoor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Alfiannoor AR, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Materai : Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Panggilan : Rp 0
6. PNBP Panggilan Pertama : Rp 10.000,00

Jumlah Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)